



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Misda Binti Sinung S. Tawak
2. Tempat lahir : Tumbang Randang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /17 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya-Buntok RT 001, Desa Lungkuh Layang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (Alamat sekarang) dan Desa Tapen RT 002, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah (sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Misda Binti Sinung S. Tawak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IPIK HARYANTO, S.H. Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, Alamat domisili Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RW. 06 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 02 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misda Binti Sinung S. Tawak bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara .
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , **5,01** (lima koma nol satu) gram untuk **pembuktian dipersidangan** dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 ,1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip , 1(satu) lembar tissue warna putih,1(satu) buah kotak Extrajoss,1(satu) bundel plastik klip, 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya,1(satu) buah kantong plastik warna hitam, (satu) buah timbangan digital warna silver;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam

## **Dirampas untuk Negara;**

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

-----Bahwa ia terdakwa MISDA Binti SINUNG S. TAWAK pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah rumah pinggir diJalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Ari Wijaya Bin Santoso mendapat informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut, setelah yakin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan terhadap badan, rumah dan pekarangan terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1(satu) buah kotak Extrajoss, 1(satu) bundel plastik klip, 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mendapatkan 22 (duapuluh dua) paket shabu tersebut dari Mama Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang kerumah terdakwa dengan membawa 3(tiga) kantong dengan berat @5(lima) gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa, selanjutnya dari 3(tiga) kantong tersebut telah dibagi menjadi beberapa paket dengan harga bervariasi dan sebagian sudah ada yang terjual dengan harga perpaket

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan perpaket Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya diamankan petugas ;

- Bahwa terhadap barang bukti 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal .. dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A t a u

### Kedua

-----Bahwa ia terdakwa MISDA Binti SINUNG S. TAWAK pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP, untuk memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk





atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng diantaranya saksi Ari Wijaya Bin Santoso mendapat informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut , setelah yakin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan terhadap badan , rumah dan pekarangan terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu , 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1(satu) buah kotak Extrajoss, 1(satu) bundel plastik klip, 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya, 1(satu) buah kantong plastik warna hitam, uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1(satu) buah timbangan digital warna silver, 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mendapatkan 22 (duapuluh dua) paket shabu tersebut dari Mama Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang kerumah terdakwa dengan membawa 3(tiga) kantong dengan berat @5(lima) gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa, selanjutnya dari 3(tiga) kantong tersebut telah dibagi menjadi beberapa paket dengan harga bervariasi dan sebagian sudah ada yang terjual dengan harga perpaket Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perpaket Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya diamankan petugas ;
- Bahwa terhadap barang bukti 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68



(lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal .. dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI Ari Wijaya Bin Santoso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib
- Bahwa sebelumnya saksi beserta tim mendapat informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut ,setelah yakin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret



2023 sekitar jam 12.00 Wib tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan terhadap badan ,rumah dan pekarangan terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian ditemukan barang bukti berupa : 22 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu ,1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 1(satu) buah plastik klip , 1(satu) lembar tissue warna putih,1(satu) buah kotak Extrajoss,1(satu) bundel plastik klip, 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya,1(satu) buah kantong plastik warna hitam,uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah),1(satu) buah timbangan digital warna silver,1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mendapatkan 22 (duapuluh dua) paket shabu tersebut dari Mama Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang ke rumah terdakwa dengan membawa 3(tiga) kantong dengan berat @5(lima) gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa, selanjutnya dari 3(tiga) kantong tersebut telah dibagi menjadi beberapa paket dengan harga bervariasi dan sebagian sudah ada yang terjual dengan harga perpaket Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan perpaket Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya diamankan petugas ;

- Bahwa terhadap barang bukti 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang ditemukan di rumah terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI Nuri Jatul Hasanah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib ;
- Bahwa sebelumnya saksi beserta tim mendapat informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis shabu di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atas informasi tersebut tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penyelidikan dan pemantauan tentang kebenaran informasi tersebut ,setelah yakin selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib saksi menyamar mau membeli setelah yakin terdakwa menyimpan shabu selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng melakukan penggeledahan terhadap badan ditemukan 2(dua) kantong dengan dibalut 1(satu) lembar tisu disimpan di ketiak , kemudian didalam rumah didalam kotak sampah ditemukan 1(astu) kotak extrajoss berisikan 19 paket kecil yang terdiri dari : 2 (dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 2(dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip , ditemukan dilantai rumah uang tunai senilai Rp.200.000,- dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan dipekarangan halaman

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ,1(satu) buah timbangan digital warna silver,1(satu) bundel plastik klip dan 1(satu) paket shabu, setelah dilakukan interogasi awal terdakwa mendapatkan 22 (duapuluh dua) paket shabu tersebut dari Mama Iwan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang datang kerumah terdakwa dengan membawa 3(tiga) kantong dengan berat @5(lima) gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa, selanjutnya dari 3(tiga) kantong tersebut telah dibagi menjadi beberapa paket dengan harga bervariasi dan sebagian sudah ada yang terjual dengan harga perpaket Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan perpaket Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), selebihnya diamankan petugas ;

- Bahwa terhadap barang bukti 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 gram tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar yang disita dari terdakwa .



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAKSI Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi kerumah terdakwa diDesa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu yang dibawa saksi Uci sebanyak 3(tiga) kantong dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa ,setelah itu saksi pulang dan baru mengetahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, dan akhirnya saksi ditangkap juga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah pinggir diJalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap badan ditemukan 2(dua) kantong dengan dibalut 1(satu) lembar tisu disimpan diketiak , kemudian didalam rumah didalam kotak sampah ditemukan 1(astu) kotak extrajoss berisikan 19 paket kecil yang terdiri dari : 2 (dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 2(dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip , ditemukan dilantai rumah uang tunai senilai Rp.200.000,- dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan dipekarangan halaman belakang rumah ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ,1(satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital warna silver, 1(satu) bundel plastik klip dan 1(satu) paket shabu;

- Bahwa 22 paket shabu yang ditemukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng ,awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Uci als Mama Iwan datang kerumah terdakwa diDesa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu yang dibawa saksi Uci sebanyak 3(tiga) kantong dengan berat @ 5 gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa sejumlah Rp.19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil dengan harga bervariasi , beberapa hari kemudian ada yang terjual beberapa paket ada yang paket seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ,seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan habis untuk keperluan sehari-hari dan terakhir terjual paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa ikut menjual shabu karena perceraian nya sedangkan masih harus menanggung 4 orang anak;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih mempunyai tanggungan keluarga
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 ,
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Extrajoss ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap badan ditemukan 2(dua) kantong dengan dibalut 1(satu) lembar tisu disimpan diketiak , kemudian didalam rumah didalam kotak sampah ditemukan 1(astu) kotak extrajoss berisikan 19 paket kecil yang terdiri dari : 2 (dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 2(dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip , ditemukan dilantai rumah uang tunai senilai Rp.200.000,- dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya dilakukan penggeledahan dipekarangan halaman belakang rumah ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ,1(satu) buah timbangan digital warna silver,1(satu) bundel plastik klip dan 1(satu) paket shabu;
- Bahwa benar 22 paket shabu yang ditemukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng ,awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Uci als Mama Iwan datang kerumah terdakwa di Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu yang dibawa saksi Uci sebanyak 3(tiga) kantong dengan berat @ 5 gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi shabu menjadi paket-paketan kecil dengan harga bervariasi, beberapa hari kemudian ada yang terjual beberapa paket ada yang paket seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan habis untuk keperluan sehari-hari dan terakhir terjual paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar dari 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023
- .- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

**Ad. 1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sama saja dengan unsur barang *siapa* adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa didepan persidangan bahwa orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan bukan orang lain.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya itu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang, dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **Ari Wijaya Bin Santoso**, saksi **Nuri Jatul Hasanah** dan saksi **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** serta keterangan dari terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap badan ditemukan 2(dua) kantong dengan dibalut 1(satu) lembar tisu disimpan diketiak , kemudian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah didalam kotak sampah ditemukan 1(astu) kotak extrajoss berisikan 19 paket kecil yang terdiri dari : 2 (dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 2(dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip , ditemukan dilantai rumah uang tunai senilai Rp.200.000,- dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam, selanjutnya dilakukan pengeledahan dipekarangan halaman belakang rumah ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ,1(satu) buah timbangan digital warna silver,1(satu) bundel plastik klip dan 1(satu) paket shabu;

- Bahwa benar 22 paket shabu yang ditemukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng ,awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Uci als Mama Iwan datang kerumah terdakwa diDesa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu yang dibawa saksi Uci sebanyak 3(tiga) kantong dengan berat @ 5 gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa sejumlah Rp.19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil dengan harga bervariasi , beberapa hari kemudian ada yang terjual beberapa paket ada yang paket seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ,seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan habis untuk keperluan sehari-hari dan terakhir terjual paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** melakukan perbuatan tersebut dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim, unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini telah terpenuhi, karenanya unsur ini menurut Majelis Hakim dalam hal ini juga telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan, dari keterangan saksi **Ari Wijaya Bin Santoso**, saksi **Nuri Jatul Hasanah** dan saksi **Uci Alias Mama Iwan anak dari Madi G. Sius** serta keterangan dari terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta bahwa :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah pinggir di Jalan Trans Kalimantan Palangka Raya – Buntok Desa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap badan ditemukan 2(dua) kantong dengan dibalut 1(satu) lembar tisu disimpan diketiak , kemudian didalam rumah didalam kotak sampah ditemukan 1(astu) kotak extrajoss berisikan 19 paket kecil yang terdiri dari : 2 (dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 500, 1(satu) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 250, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 400, 4(empat) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 300, 2(dua) paket dalam 1(satu) buah plastik klip bertuliskan 700, 3(tiga) paket dalam 1(satu) buah plastik klip , ditemukan dilantai rumah uang tunai senilai Rp.200.000,- dan 1(satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam,





selanjutnya dilakukan penggeledahan dipekarangan halaman belakang rumah ditemukan 1(satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ,1(satu) buah timbangan digital warna silver,1(satu) bundel plastik klip dan 1(satu) paket shabu;

- Bahwa benar 22 paket shabu yang ditemukan oleh tim Ditresnarkoba Polda Kalteng ,awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 15.00 Wib saksi Uci als Mama Iwan datang kerumah terdakwa diDesa Lungkuh Layang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas dan menawarkan kepada terdakwa untuk membeli shabu yang dibawa saksi Uci sebanyak 3(tiga) kantong dengan berat @ 5 gram dengan harga perkantong Rp.6.500.000,- dan sudah dibayar tunai oleh terdakwa sejumlah Rp.19.500.000,-(Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membagi shabu menjadi paketan-paketan kecil dengan harga bervariasi , beberapa hari kemudian ada yang terjual beberapa paket ada yang paket seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ,seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) , uang hasil penjualan habis untuk keperluan sehari-hari dan terakhir terjual paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar dari 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 22 (duapuluh dua) paket shabu yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dikantor Pegadaian Palangka Raya dan mempunyai berat kotor 15,68 (lima belas



koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 dan sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 244 /LHP/III/PNBP/2023 tanggal 31 Maret 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 22.098.11.16.05.0232 berupa 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3131 gram diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 ,
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Extrajoss ;
- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini, bersifat alternatif dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi dan terbukti, dan dari uraian fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, bahwa Terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** telah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal dari Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif dan terhadap dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan selanjutnya, yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledooi) terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan bersalah perlu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini terdakwa dapat dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya sebagaimana layaknya manusia normal di muka hukum. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati serta memperhatikan tingkah laku terdakwa. di persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, terdakwa dapat menjawab secara baik dan dapat berbuat layaknya manusia normal (bukan yang dimaksud oleh Pasal 44 ayat (1) KUHP karena

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



kurang sempurnanya akal atau karena sakit berubah akal) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa adalah manusia normal yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pemaaaf atau alasan pembenar, sebagaimana diatur dalam pasal 49 KUHP s/d Pasal 51 KUHP, yaitu sewaktu terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram bukan karena adanya“ daya paksa atau overmacht atau menjalankan perintah undang-undang ataupun menjalankan perintah jabatan” yang semuanya itu dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, karena itu terdakwa harus dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah hukuman (sentencing atau strafftoemeting) dirasa memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Majelis Hakim akan menentukan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, cukup sesuai dengan kesalahan terdakwa ataukah masih terlalu ringan, dengan tanpa mengesampingkan aspek yuridis dan faktor-faktor lainnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa itu tidaklah dimaksudkan untuk menyengsarakan terdakwa, melainkan sebagai upaya rasionil dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang selaras dengan falsafah Pancasila, yaitu ;

1. Melindungi Negara, Masyarakat dan Penduduk ;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan kelak dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik ;
3. Menghilangkan noda-noda yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (Straffmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum masih terlalu berat bagi terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan pada



umumnya dimana pemidanaan haruslah bersifat Preventif, Korektif, Edukatif dan tidak bersifat pembalasan dendam semata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencerminkan rasa keadilan bagi pihak korban, pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang terbukti dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping harus dijatuhi pidana juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di Pengadilan, terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena masa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 ,
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400 ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Extrajoss ;
- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- uang tunai senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

yang telah dipergunakan untuk mempermudah melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yaitu :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, baik terhadap unsur-unsur pasal yang terbukti dari perbuatan terdakwa maupun dengan memperhatikan akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amar putusan dibawah ini telah dirasa adil dan patut sesuai dengan perbuatan salah yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Mengingat akan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak** , tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana **"Secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Misda Binti Sinung S. Tawak**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 22 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 15,68 (lima belas koma enam delapan) gram atau berat bersih 11,94 (sebelas koma Sembilan empat) gram kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan ) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium , 5,01 (lima koma nol satu) gram untuk pembuktian dipersidangan dan sisanya 6,85 gram dimusnahkan dalam proses penyidikan Ditresnarkoba Polda Kalteng sesuai berita acara tanggal 11 April 2023 ,
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 500 ;
  - 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk



- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 250 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 400 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 300 ;
- 1 (satu) buah plastik klip bertuliskan 700 ;
- 1 (satu) buah plastik klip ;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih ;
- 1 (satu) buah kotak Extrajoss ;
- 1 (satu) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- uang tunai senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H. , Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2023/PN Plk